

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia seringkali dikenal sebagai masyarakat yang konsumtif. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat yang cukup tinggi. Pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi sendiri melebihi 50% daripada penggunaan penghasilan untuk kebutuhan yang lainnya. Kondisi ini tidak jarang menempatkan masyarakat dalam posisi besar pasak daripada tiang atau lebih banyak pengeluaran dibandingkan dengan pendapatannya. Akibatnya tidak jarang masyarakat mengupayakan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tercatat terdapat 60% masyarakat memiliki hutang yang didapat dari berbagai sumber. Sebesar 68,6% penghasilan masyarakat sekarang ini dialokasikan untuk keperluan konsumtif akan tetapi hanya beberapa persen yang digunakan untuk membayar hutang dan tabungan.¹

Hutang piutang dikenal dengan istilah kredit, biasanya digunakan oleh masyarakat untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain sebagai metode transaksi ekonomi di dalam masyarakat. Hutang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman pada orang lain, misalnya

¹Agustiyanti, "Survey BI Konsumsi Dan Tabungan Masyarakat Naik Cicilan Utang Turun", <https://www.katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5e9a4e613efc7/survei-bi-konsumsi-dan-tabungan-masyarakat-naik-cicilan-utang-turun>, 11 Oktober 2020.

seseorang meminjamkan uang kepada pihak lain maka itu disebut ia telah memberikan hutang.²

Hutang dalam agama Islam merupakan sesuatu yang dapat diturunkan pada ahli waris, hal ini menyangkut hak warisan yang nantinya akan diterima ahli waris. Pengertian waris menurut hukum Islam adalah takdir (*qadar*/ketentuan). Pada *syara'* adalah bagian-bagian yang di-*qadar*-kan/ditentukan bagi waris, dengan demikian *Faraidh* adalah khusus mengenai bagian ahli waris yang ditentukan besar kecilnya oleh *syara'*.³ Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta warisan dapat dibagikan kepada seluruh ahli waris bila harta warisan tersebut sudah dikurangi jumlah hutang dan wasiat yang ditinggalkan.⁴

Hutang yang diakibatkan dari adanya perjanjian jaminan perorangan adalah hak relatif, yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terikat dalam perjanjian. Hal tersebut didalamnya terdapat jaminan perorangan, dimana jaminan perorangan ini dapat dipahami sebagai suatu perjanjian antara kreditor (orang berpiutang) dengan seorang pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban debitor.⁵

²Agustinar dan Nanda Rini, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi*", Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Volume III Nomor 02, Fakultas Syariah IAIN Langsa, Langsa, 2018, hlm. 144.

³Mohammad Yasir Fauzi, "*Legislasi Hukum Kewarisan Indonesia*", Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 9 Nomor 2, Program Pascasarjana IAIN Raden Intan, Lampung, 2016, hlm. 55.

⁴Amir Syarifuddin, "*Hukum Kewarisan Islam*", Prenadamedia, Jakarta, 2004, hlm. 277.

⁵Lenny Nadriana dan Suparman Eman, "*Tanggung Jawab Ahli Waris dari Penjamin Pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Islam*", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Volume 24 Nomor 3, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Bandung, 2017, hlm. 394.

Berikut beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris, yaitu:⁶

1. Waris; istilah ini berarti seseorang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
2. Warisan; berarti harta peninggalan, pusaka dan surat wasiat.
3. Pewaris; adalah orang yang memberi pusaka, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
4. Ahli Waris; yaitu orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
5. Mewarisi; yaitu mendapatkan harta pusaka, biasanya segenap ahli waris mewarisi harta peninggalan pewarisnya.
6. Proses pewarisan; istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu:
 - a) Berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup.
 - b) Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwarisi.⁷

Menurut Subekti mewaris didefinisikan sebagai penggantian hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia, yang meliputi hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan, secara spesifik hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.⁸ Hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta peninggalan seseorang yang

⁶Eman Suparman, "*Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*", PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 2-3.

⁷Efendi Perangin, "*Hukum Waris*", Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 3.

⁸R. Subekti, "*Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*", Cetakan 4, Intermasa, Jakarta, 2004, hlm. 21.

meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.⁹

Menurut agama Islam, hutang dapat mengurangi jumlah warisan yang diterima oleh ahli waris dimana dalam Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut dengan KHI) dijelaskan bahwa harta warisan dapat dibagikan kepada seluruh ahli waris apabila harta warisan tersebut sudah dikurangi jumlah hutang dan wasiat yang ditinggalkan.¹⁰

Penjamin apabila meninggal dunia sedangkan perihal hutang piutang belum terselesaikan, maka kewajiban hutang tersebut akan jatuh pada ahli warisnya, sehingga ahli waris ini nantinya akan berubah status menjadi penjamin menggantikan pewaris yang meninggal dunia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1826 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut dengan KUH Perdata). Pasal tersebut menjelaskan bahwa perikatan-perikatan penanggung beralih kepada para ahli warisnya.

Pengaturan konsekuensi ahli waris terkait hutang pewaris dan harta warisan yang ditinggalkan dalam Islam diatur dalam Pasal 171 KHI huruf e sebagai berikut:

“Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 171 huruf e KHI tersebut maka mengenai harta warisan terdapat harta yang diwajibkan untuk membayar hutang pewaris

⁹*Ibid.*, hlm. 24.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 25.

sebelum selanjutnya diberikan kepada ahli waris. Ahli waris akan mendapatkan harta warisan apabila sudah dikurangi dengan pembayaran hutang dan wasiatnya. Hal itu disebabkan karena dalam Islam terdapat tuntutan untuk pelunasan hutang si pewaris, akan tetapi ahli waris tidak memiliki kewajiban untuk melunasi kekurangan dari pembayaran hutangnya.

Hutang dapat diartikan sebagai suatu tanggung jawab yang wajib dilunasi dalam kurun waktu tertentu sebagaimana kesepakatan diawal, hal ini merupakan akibat dari imbalan yang telah diterima oleh orang yang berhutang. Harta peninggalan dan harta warisan dalam Islam diatur secara terpisah sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 171 huruf d KHI sebagai berikut:

“Tirkah atau harta peninggalan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”.

Pengaturan tersebut berbeda dengan penjelasan dalam KUH Perdata yang tidak membedakan terkait harta peninggalan dengan harta warisan. Pasal 1045 KUH Perdata mengatur terkait penerimaan warisan oleh ahli waris, dimana ahli waris dapat menerima atau menolak warisan dan sikap tersebut dilindungi oleh undang-undang dengan ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan mulai timbul apabila harta peninggalan ternyata tidak mencukupi dan hanya sampai pada beberapa pembayaran yang diwajibkan sebelumnya. Permasalahan tersebut tentunya berkaitan dengan pihak ahli waris dan pihak ketiga yang kepadanya harus dibayarkan hutang sebelum pewaris meninggal dunia.¹¹

¹¹Hamdani dan Ilyas Yunus, “*Perbandingan Tanggung Jawab dan Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*”, Skripsi Fakultas Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2018, hlm. 25.

Kondisi di atas didasarkan pada kenyataan di masyarakat, yang menunjukkan kondisi dimana harta peninggalan pewaris tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, namun hutang tersebut harus dilunasi oleh para ahli waris tanpa mempertimbangkan jumlah harta peninggalan pewaris. Alasannya karena hal tersebut merupakan suatu bentuk penghormatan kepada si pewaris. Selain itu, adanya keyakinan bahwa pewaris tersebut diharapkan dapat menghadap Tuhan dengan tenang apabila hutangnya telah dilunasi sehingga tidak akan memberatkannya di alam kubur nantinya.¹²

Keadaan tersebut menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana posisi ahli waris berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai ahli waris baik menurut Hukum Islam maupun KUH Perdata. Mengingat kondisi tersebut semakin lama mempengaruhi pemahaman masyarakat Indonesia perihal tanggung jawab ahli waris terutama adanya budaya bahwa ahli waris melunasi seluruh hutang-hutang pewaris meskipun harta yang ditinggalkan tidak cukup.

Pada penelitian yang penulis lakukan, pewaris sebelum meninggal dunia memiliki hutang kepada pihak ketiga, yaitu bank *titil*. Ketika pewaris meninggal dunia, hutang tersebut belum lunas, sehingga diperlukan kajian bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris kepada bank *titil* sebagai pihak ketiga tersebut. Bank adalah lembaga keuangan yang tugasnya memutarakan peredaran uang di masyarakat. Namun, dalam prakteknya ada juga bank-bank di luar bank konvensional yang ada di masyarakat. Bank-bank yang tersebut diberi sebutan oleh masyarakat sebagai bank keliling. Bank keliling merupakan usaha

¹²Amir As-Soronji, “*Beberapa Sebab Tertahan di Alam Kubur*”, <https://www.uui.ac.id/beberapa-sebab-tertahan-di-alam-kubur/>, 20 November 2021.

masyarakat dibidang keuangan menyerupai bank, namun tidak berbadan hukum. Kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, seringkali menjadi alasan untuk mendatangi lembaga ini yang sering disebut “Bank *Plecit*” atau “Bank *Titil*”.¹³

Saat ini banyak masyarakat kelas menengah ke bawah yang berhubungan dengan bank *titil* dalam memilih pinjaman, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun permodalan usaha mikronya. Mereka memilih bank *titil* karena persyaratannya dinilai lebih mudah, tanpa jaminan, dan prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan bank resmi yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Meski tingkat suku bunga yang dikenakan bank *titil* kepada para peminjamnya rata-rata cukup tinggi berkisar 5% hingga 15% perbulannya.¹⁴

Seperti yang terjadi di wilayah bagian selatan Kabupaten Kudus, menurut ibu Harni salah satu warga masyarakat wilayah tersebut, sekaligus sebagai nasabah salah satu bank *titil* yang ada di wilayahnya mengatakan bahwa ketika melakukan pinjaman ke bank *titil*, ia dikenakan bunga sebesar 10% dari total pinjaman sebagaimana perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak secara lisan. Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur setiap minggunya, saat pihak bank *titil* tersebut datang ke rumahnya.¹⁵

Kasus lain terjadi pada tetangga ibu Harni bernama Sriyatun yang harus menanggung hutang atau melunasi hutang almarhumah ibunya yang bernama Sukiyem kepada bank *titil*. Almarhumah Sukiyem adalah seorang janda dengan 3 orang anak. Anak pertama bernama Sriyatun berusia 26 tahun, anak kedua

¹³Sonia Pricilli Liman dan I Made Sarjana, “Kedudukan Bank *Plecit* Dalam Sistem Perbankan Indonesia”, Jurnal Kertha Wicara, Volume 10 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Badung, 2021, hlm. 202.

¹⁴*Loc. Cit.*

¹⁵Harni, “Wawancara Pribadi”, Nasabah Bank *Titil*, 20 November 2021, Kudus.

bernama Dwiyanto berusia 12 tahun, dan ketiga bernama Susilo Hardi berusia 8 tahun. Sriyatun sudah menikah dengan Agus Hendriko dan menempati rumah warisan almarhumah Sukiyem bersama kedua adiknya.¹⁶

Sriyatun hidup sederhana dengan penghasilan utama keluarga dari suminya yang bekerja sebagai kernet tukang bangunan. Sisa hutang yang belum dibayar oleh almarhumah Sukiyem sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Karena sebagai anak pertama sekaligus ahli waris almarhumah Sukiyem, maka Sriyatun berkewajiban menanggung dan membayar hutang ibunya tersebut. Sriyatun menjelaskan setelah ibunya meninggal dunia, Sriyatun dan pihak bank *titil* telah melakukan pertemuan dan kesepakatan bahwa Sriyatun akan meneruskan membayar hutang ibunya kepada pihak bank *titil* dengan cara mengangsur tiap minggunya sebagaimana perjanjian awal saat almarhumah Sukiyem meminjam uang. Akan tetapi, setelah berjalan satu bulan pembayaran, pihak bank *titil* melakukan intervensi kepada Sriyatun untuk membayar seluruh sisa hutang tersebut secara langsung.¹⁷

Keadaan tersebut menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul, “TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HUTANG PEWARIS KEPADA BANK *TITIL* SEBAGAI PIHAK KETIGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”.

¹⁶ Sriyatun, “Wawancara Pribadi”, Ahli Waris Nasabah Bank *Titil*, 20 November 2021, Kudus.

¹⁷ Sriyatun, “Wawancara Pribadi”, Ahli Waris Nasabah Bank *Titil*, 20 November 2021, Kudus.

B. Rumusan Permasalahan

1. Mengapa ahli waris harus menggantikan kedudukan pewaris berkaitan dengan hutang pewaris kepada bank *titil* sebagai pihak ketiga?
2. Bagaimanakah tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris kepada bank *titil* sebagai pihak ketiga menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan ahli waris harus menggantikan kedudukan pewaris berkaitan dengan hutang pewaris kepada bank *titil* sebagai pihak ketiga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris kepada bank *titil* sebagai pihak ketiga menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Kepada Bank *Titil* Sebagai Pihak Ketiga Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum kewarisan menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya pada para pihak yang terkait tentang tanggung jawab seorang ahli waris berkaitan dengan hutang pewaris menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab, Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tentang tinjauan pustaka yang di dalamnya menguraikan tentang kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu: tinjauan umum tentang tanggung jawab (meliputi: pengertian tanggung jawab, prinsip tanggung jawab dalam hukum, dan teori tanggung jawab); tinjauan umum tentang hukum waris Islam (meliputi: pengertian waris islam, sumber hukum waris Islam, prinsip pewarisan menurut hukum Islam, rukun waris Islam, syarat-syarat waris Islam, sebab-sebab waris Islam, ahli waris dalam Islam); tinjauan umum tentang hukum waris dalam KUH Perdata (meliputi: pengertian waris menurut KUH Perdata, ahli

waris menurut KUH Perdata, prinsip pewarisan menurut KUH Perdata, unsur-unsur waris menurut KUH Perdata); tinjauan umum tentang utang piutang dalam KUH Perdata dan tinjauan umum tentang utang piutang dalam hukum Islam.

Bab III adalah Metode Penelitian terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan yang di dalamnya menguraikan tentang alasan ahli waris harus menggantikan kedudukan pewaris berkaitan dengan hutang pewaris kepada bank *titil* sebagai pihak ketiga dan tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris kepada bank *titil* sebagai pihak ketiga menurut hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab V adalah Penutup, yang terdiri atas uraian kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti.